



DAHLAN PIDO & ASSOCIATES

Kantor Taman A9, Unit C5 – C7, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Kawasan Mega Kuningan Lot 8.9/ 9 – Jakarta 12950
Telp. (021) 5762922 – Fax (021) 576 2928

1

Jakarta, 06 April 2018

Kepada Yth,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No. 22/PUU - XVI /20	18
Hari	Senin
Tanggal :	9 April 2018
Jam	13.07

Hal: Permohonan Pengujian Tenggang Waktu 90 (Sembilan Puluh) Hari Dalam Pasal 55 Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang dimuat dalam Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1986 No. 77, dan Tambahan Lembar Negara No. 3344 sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Negara Republik Indonesia.

Dengan hormat,

Perkenankan saya,

Nama : **Ir. S.A. HABIBIE**
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 09 Nopember 1950
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Timsco Indonesia)
Alamat : Jl. Prapanca Buntu No. 51 A, Cipete Utara
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku warga negara Indonesia, yang pada tanggal 22 Februari 2018 telah memberi kuasa khusus kepada Advokat/Kuasa Hukum, yang bernama DAHLAN PIDO, S.H., M.H., yang berdomisili di Kantor Taman A-9 Blok C-5 – 7, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung,

DAHLAN PIDO & ASSOCIATES

Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, Telp. 021-576 2882, HP. 0812 8686 022, Fax. 021- 576 2880, email dahlanpido.advokat@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

PEMOHON dengan ini menyampaikan **Permohonan dalam pengujian materi Frasa 90 (Sembilan Puluh) Hari Dalam Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1986** tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimuat dalam Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 77, dan Tambahan Lembar Negara RI Nomor 3344 sebagaimana dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Negara RI ----- **(Bukti P - 1)**;
Adapun uraian permohonan Pemohon sampaikan dengan sistematika sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan :
"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."
2. Ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ..."
3. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan, bahwa:

DAHLAN PIDO & ASSOCIATES

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

5. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**UU MK**) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”

6. Bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon adalah pengujian Frasa 90 (Sembilan Puluh) Hari dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan a quo ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

I. PEMOHON ADALAH WARGA NEGARA YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa PEMOHON (**Ir. S.A. Habibie**) adalah warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986;
2. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara pada saat mengajukan permohonan ini menjabat sebagai Direktur PT. Timsco Indonesia, seperti yang tertuang pada Pasal 20 dalam Akte perubahan Notaris/PPAT Yatin Rufiatna, SH., MH., No. 2 tanggal 13 September 2013 ----- (**Bukti P – 2**);
3. Bahwa Pemohon sebagai Direktur PT. Timsco memiliki lahan seluas 100.015 M2, yang kemudian melakukan **DIKERJASAMAKAN** sebagian lahan seluas 68.633 M2 kepada pihak kedua lainnya, dengan memberikan

DAHLAN PIDO & ASSOCIATES

surat kuasa tertanggal 23 Agustus 2001 kepada Duddy Riswan, SH., lebih rinci isinya adalah:

“KHUSUS”:

Bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili pemberi kuasa, guna melakukan tindakan hukum berupa:

- Melakukan / mengadakan Kesepakatan Bersama dengan PT. Graha Cipta Harmonis, berkedudukan di Medan, **dalam kaitannya dengan kerjasama pembagunan kawasan gudang industry** di atas sebidang tanah yang dialokasikan atas nama PT. Timsco Indonesia dengan luas kurang lebih 68.633,46 M2 dari tanah yang luas seluruhnya 100.015 M2 yang berlokasi di Batu Ampar – Batam, sesuai nomor Penetapan Lokasi (PL) Nomor BTA.PL/103/85.

- Untuk keperluan tersebut penerima kuasa berhak menghadap instansi-instansi yang berwenang / Notaris di Batam serta dimanapun diperlukan untuk membuat Akta yang diperlukan serta menandatangani, menetapkan syarat-syarat yang dipandang cukup dan baik, memberikan keterangan-keterangan, menyerahkan dan menerima segala apa yang seharusnya diserahkan dan diterima dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan hukum tersebut di atas. Singkatnya melakukan segala hal yang perlu dan berguna demi tercapainya maksud dan tujuan pemberian kuasa ini” ----- (Bukti P – 3);

4. Bahwa dalam **Perjanjian Kerjasama** tersebut dibuat Akta No. 33 tanggal 28 September 2001, yang pada pasal 6 antara lain menentukan, **untuk hasil penjualan unit-unit bangunan yang didirikan, masing-masing memperoleh bagian 20 % (Pemilik Lahan atau Pemohon/PT. Timsco, dan 80 % (PT. Graha Cipta Harmonis kuasa kepada Ng Anthony)**. (Bukti P – 4);

Yang kemudian dalam pasal 9 (tentang Jaminan) menyatakan bahwa:

DAHLAN PIDO & ASSOCIATES

- a. Hanya pihak pertama (PT. Timsco) yang berhak mengalihkan jual beli unit-unit bangunan,
 - b. Pihak pertama dan pihak kedua (PT. Graha Cipta Harmonis) setuju hasil penjualan unit bangunan industri harus masuk dalam rekening bersama yang ditandatangani secara bersama-sama,
 - c. Penarikan dana dilakukan dengan menggunakan cek yang ditandatangani bersama antara PT. Timsco Indonesia/Pemohon dengan PT. Graha Cipta Harmonis (Penjual)
5. ***Kemudian ada Akte No. 34 (Untuk Mengurus)***
Akte ini menerangkan bahwa Pemohon (PT. Timsco) memberikan kuasa kepada PT. Graha Cipta Harmonis, KHUSUS untuk dan atas nama Pemohon untuk mengurus pemecahan PL dari 100.015 M2 menjadi 68.633 M2, termasuk surat-surat sehubungan dengan pembangunan unit-unit bangunan yang didirikan di atas tanah, (Bukti P – 5);
6. ***Dilanjutkan dengan Akta No. 35 (Untuk Membangun)***
Akte ini juga menyebutkan bahwa Pemohon (PT. Timsco) memberikan kuasa dalam akta No. 35 ini kepada PT. Graha Cipta Harmonis KHUSUS untuk dan atas nama Pemohon untuk mengurus pembangunan unit-unit bangunan yang didirikan di atas tanah 68.633 M2 sesuai surat IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), termasuk juga pembuatan sarana dan prasarana pendukung lainnya, seperti yang harus ada, (Bukti P – 6);
7. Serta ***Akte No. 36 tentang Kuasa Menjual***, tentang KUASA untuk menjual memberi kuasa kepada PT. Graha Cipta Harmonis khusus untuk dan atas nama mewakili Pemberi Kuasa (Pihak Pertama/pemohon a quo) ***menjual dengan harga dan syarat-syarat yang disetujui baik oleh Pemberi dan Penerima Kuasa secara bersama-sama*** kepada siapapun juga, termasuk kepada Penerima Kuasa itu sendiri..... (Bukti P – 7);

DAHLAN PIDO & ASSOCIATES

8. Berdasarkan Loker Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kantor BP. Batam (Gedung Sumetra Batam Center), **hal itu TIDAK MUNGKIN dalam sehari selesai**, karena membutuhkan persyaratan-persyaratan yang sangat lengkap, mendasar dan memakan waktu, seperti:
 - a. Pengajuan Permohonan HARUS dilakukan **melalui LOKET UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BP BATAM** di Gedung Sumatra Batam Center;
 - b. Yang harus mengajukan IPH adalah **penerima hak kelola lahan (Pemohon perkara a quo)** atau **penerima kuasa dari penerima hak kelola lahan yang disertai Surat Kuasa Asli bermaterai cukup**;
 - c. Permohonan harus **menunjukkan KTP Asli**;
 - d. Pemohon harus mengisi dan menandatangani formulir yang telah disiapkan petugas loket sesuai dengan daftar fotocopy dokumen yang harus dilengkapi oleh pemohon;
 - e. **Petugas akan memeriksa:**
 - 1). **KTP asli pemohon** yang mengajukan (menghadap langsung di loket);
 - 2). **Surat Kuasa asli bermaterai** dari penerima hak kelola lahan kepada pemohon;
 - 3). Memeriksa kelengkapan dokumen yang diperlukan sesuai isian pada formulir;
 - 4). Menyerahkan bukti tanda terima dokumen permohonan setelah petugas menilai bahwa pemohon adalah benar yang menghadap langsung dan dokumen lengkap;
 - 5). **Selanjutnya** dokumen akan **diserahkan ke Direktorat Lahan untuk diproses**, antara lain, **pengkajian, evaluasi dan analisa**, termasuk memanggil pemohon untuk membawa dokumen asli dan dokumen-dokumen (copy) pada IPH;
 - 6). **Kabid Lahan** akan mengeluarkan **rekomendasi** dapat tidaknya permohonan disetujui atas rekomendasi Unit / Tim Pengkajian dan **Faktur Tagihan Peralihan**.

DAHLAN PIDO & ASSOCIATES

Namun pengurusan **Ijin Pengalihan Hak (IPH)** untuk **Penetapan Lokasi (PL) tanah milik Pemohon a quo** kepada Kepala BP. Batam pada tanggal 30 Oktober 2012, terdapat kejanggalan, karena hanya dalam waktu sehari selesai tuntas (diurus tanggal 30 Oktober 2012 dan selesai 31 Oktober 2012) langsung disetujui terbit fakturnya melalui Ka. Subdit Hak atas Tanah (Bambang Sutjahjo, SH).

Normalnya dalam pengurusan faktur IPH memakan waktu berbulan-bulan, namun kejanggalan ini tertutup karena yang mengurus surat pemecahan PL adalah eks orang dalam BP. Batam (Fredy Tanoto), yang baru puma tugas/pensiun sebagai Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah, dan ini diakuinya sendiri sebagai SAKSI di depan Majelis Hakim PTUN Batam tertanggal 2 Maret 2017. Sebagai mantan Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah yang berdinis selama 32 tahun dari 01 Maret 1980 s/d 01 April 2012, mengatakan hanya mendapat kuasa dari Ng Anthony khusus untuk mengurus Peralihan Hak dalam kantor BP. Batam. Disini terlihat bahwa saksi Fredy Tanoto punya keterkaitan yang sangat erat dengan Kepala BP. Batam (baru pensiun 6 bulan) ----- **(Bukti P – 8)**;

9. Padahal ada SKEP Ketua otorita Batam **No. 140/UM-KPTS/XI/85**, No. Urut 157, dalam poin "Memutuskan" ayat (5-nya) menyatakan: "Tanah kavling tak dapat dipindahkan secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain, kecuali pada Otorita Batam (saat ini BP. Batam)". --- **(Bukti P – 9)**, dan Pemohon (PT. Timsco Indonesia) tidak pernah sama sekali mengajukan permohonan pecah PL seperti di atas;
10. Selain dinyatakan dalam SKEP Ketua Otorita Batam (saat ini BP. Batam), diatur pula dalam Surat Perjanjian **No. 013/UM-PERJ/II/91** tentang *Pengalokasian tanah*, Penggunaan dan Pengurusan Tanah atas Bagian-bagian tertentu dari Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pembangunan Daerah Industri Pulau Batam, dalam **Pasal 10 ayat (2) huruf c**, yang mengatur dengan jelas:

DAHLAN PIDO & ASSOCIATES

"Bahwa pihak kedua (dalam hal ini penerima hak/PT. Timsco Indonesia) harus mengajukan secara tertulis mengenai alasan atau sebab-sebab peralihan dan/atau pemecahan tanah tersebut kepada Pihak Kesatu (Kepala BP. Batam)" ----- (Bukti P – 10);

Atau yang diberi kuasa dengan Surat Kuasa khusus bermeterai cukup, sedangkan Pemohon sama sekali tidak memberikan kuasa khusus kepada Ng Antony untuk mengalihkan tanah milik Pemohon a quo tersebut.

II. ADANYA MEDIASI PEMOHON A QUO DENGAN KEPALA BP. BATAM

1. Bahwa dalam **Pasal 53 ayat (1), UU No. 5/1986 menyatakan:**

*"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu **Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)** dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi."*

Ayat (2) nya berisi:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;*
- c. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan*

DAHLAN PIDO & ASSOCIATES

keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut.

2. Bahwa Pemohon mendapat informasi, ternyata lahan milik Pemohon perkara a quo dengan No. PL : BTA.PL/103/85 telah dipecah dan dialihkan menjadi 5 (lima) PL kepada 3 (tiga) Perusahaan dengan nomor, sebagai berikut:
 - a. No. PL 212. 85030103. B1. 002, tanggal 19 Desember 2012, Jo Surat Perjanjian No. 1/2013 tanggal 25 Januari 2013, jo SKep No. 2/2013 tanggal 25 Januari 2013, jo SPJ No. 2090/SPJ-A1.1/12.2013 tanggal 31 Desember 2013, jo SKep No. 2070/A1/2013 tanggal 31 Desember 2013, atas nama **PT. TERMINAL DEPO LOGISTIK**, beralamat di Kompleks Mega Cipta Industrial Park A No. 3, Batu Ampar Batam; ----- **(Bukti P - 11);**
 - b. No. PL 212. 85030103. B1. 003, tertanggal 19 Desember 2012, jo SPJ No. 2/2013, jo SKep No. 3/2013, jo SPJ No. 2088/SPJ-A1.1/12/2013, jo SKep No. 2068/A1/2013, jo atas nama **PT. PUTRA BATAM JASA MANDIRI UTAMA**, beralamat Kompleks Bintang industrial Park I, Jl. Yos Sudarso, Batu Ampar, Batam; **(Bukti P-12);**
 - c. No. PL 212. 85030103. B1. 004, tanggal 19 Desember 2012, , jo SPJ No. 3/2013, jo SKep No. 4/2013, SPJ 2089/SPJ-A1.1/12/2013, SKep 2069/A1/2013 atas nama **PT. PUTRA BATAM JASA MANDIRI UTAMA**; ----- **(Bukti P - 13);**
 - d. No. PL 212. 85030103. B1. 005, tertanggal 19 Desember 2012, jo SPJ No. 4/2013, jo SKep No. 5/2013, SPJ 2281/SPJ-A1.1/12/2013, SKep 2268/A1/2013 atas nama **PT. LIMINDO PUTRA PROPERTI**, beralamat di Kompleks Inti Batam Blok D No. 5, Sei Panas, Batam; ---
----- **(Bukti P - 14);**
 - e. No. PL 212. 85030103. B1. 006, tertanggal 19 Desember 2012, jo SPJ No. 7/2013, jo SKep No. 5/2013, SPJ 2285/SPJ-A1.1/12/2013, SKep 2068/A1/2013 atas nama **PT. LIMINDO PUTRA PROPERTI**. ---
----- **(Bukti P - 15);**

DAHLAN PIDO & ASSOCIATES

3. **TERBUKTI DAN TIDAK TERBANTAHKAN Ijin Peralihan Hak (IPH)** tersebut di atas diterbitkan oleh Kepala BP. Batam sejak tanggal 19 Desember 2012, tetapi Pemohon tidak mendapatkan salinan dari Keputusan Tata Usaha Negara (Kepala BP. Batam) tersebut sampai saat ini, dan hanya mendapat informasi lisan dari salah satu Karyawan BP. Batam bahwa kepemilikan tanah Pemohon perkara a quo sudah beralih, dan informasi itu jauh setelah kejadian peralihan hak.
4. Bahwa pengajuan Permohonan Perpanjangan UWTO yang dilakukan oleh Pemohon tertanggal **23 Oktober 2013** selaku pemegang Hak Kelola atas lahan seluas 100.015 m² berdasarkan PL No. BTA.PL/103/85 dan SKEP No. 140/UM-KPTS/XI/85 serta SPJ No. 013/Um-PERJ/II/91 kepada BP. Batam melalui Direktur Lahan. ----- **(Bukti P - 16)**;
5. Namun pada tanggal **07 Januari 2014** kuasa Pemohon mendapat informasi dari staff BP. Batam bahwa lahan yang diajukan perpanjangan UWTO tersebut telah dialihkan oleh BP. Batam kepada 4 (empat) Perusahaan dengan 6 (enam) pecahan lahan atas permohonan yang telah dilakukan oleh PT. Graha Cipta Harmonis/kuasa ke Ng Anthony, kepada:
 - a. PT. Terminal Depo Logistik seluas 15.520 M²;
 - b. PT. Putra Jasa Mandiri Utama seluas 11.500 M²;
 - c. PT. Putra Jasa Mandiri Utama seluas 10.231 M²;
 - d. PT. Limindo Putra Properti seluas 5.008 M²;
 - e. PT. Limindo Putra Properti seluas 26.375 M²;
 - f. PT. Timsco Indonesia seluas 31.382 M².

Informasi tersebut bukan merupakan tanggapan resmi dari BP. Batam atas surat permohonan perpanjangan UWTO yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 23 Oktober 2013, melainkan informasi yang tidak resmi dari kerabat kuasa yang bekerja di bagian Lahan BP. Batam.

DAHLAN PIDO & ASSOCIATES

6. **Pada tanggal 15 Januari 2014**, kuasa Pemohon perkara a quo menghadap Direktur Lahan BP. Batam (**Ibu Emmi**) guna menanyakan perihal permohonan perpanjangan UWTO yang telah diajukan oleh Pemohon, dan mendapat penjelasan bahwa **setelah mempelajari dokumen peralihan Hak Kelola mengakui adanya kekeliruan dan kelalaian dari divisi lahan pada masa sebelum kami menjabat**. Oleh karena itu Direktur Lahan menyarankan untuk menghadap dan bertemu dengan Kepala BP. Batam untuk mendapatkan penyelesaian yang baik.
7. Selanjutnya pada **tanggal 19 Februari 2014**, Pemohon dengan iktikad baik bertemu dengan Kepala BP. Batam (Bp. Ir. Mustafa Wijaya, MM) untuk menanyakan perihal peralihan Hak Kelola tanah milik Pemohon yang sudah beralih menjadi 6 pecahan kepada 4 Perusahaan tanpa ada permohonan dari Pemohon selaku penerima Hak Kelola pertama dan juga tanpa adanya pemberitahuan/ konfirmasi dari BP. Batam kepada Pemohon. Pada pertemuan tersebut Kepala BP. Batam yang didampingi oleh Direktur Lahan (Ibu Emmi) dan Inspektorat (Bp. Ronald Kastaya) menyatakan, akan mempelajari permasalahan tersebut dan akan mengambil langkah-langkah pemanggilan kepada PT. Graha Cipta Harmonis guna mendapatkan penjelasan dan penyelesaian yang baik. ----- **(Bukti P – 17)**;
8. **Kemudian pada tanggal 14 Maret 2014**, demi menjaga wibawa serta kehormatan BP. Batam atas kekeliruan dan kelalaian yang dilakukan oleh staf BP. Batam bidang lahan, Pemohon tidak melakukan gugatan ke PTUN karena tidak menerima Keputusan TUN/BP. Batam, namun tetap melakukan mediasi dengan mengirim surat kepada Kepala BP. Batam, menyatakan bahwa Pemohon bersedia bertemu dengan PT. Graha Cipta Harmonis untuk duduk bersama, dan Kepala BP. Batam menghimbau untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara mediasi/musyawarah ----- **(Bukti P – 18)**;
9. Berhubung tidak ada tindak lanjut dari Kepala BP. Batam saat itu, maka setelah adanya penggantian Kepala BP. Batam yang baru, Pemohon mengajukan surat tanggal **08 Agustus 2016** untuk mohon waktu bertemu

DAHLAN PIDO & ASSOCIATES

dengan Kepala BP. Batam yang baru (**Bp. Hatanto Reksodiputro**), yang pada saat itu menyampaikan akan melakukan pembenahan dan pembersihan internal yang kemudian secara lisan mengatakan dengan istilah cuci-cuci piring sehabis pesta. ----- (**Bukti P – 19**);

Surat yang sama untuk mohon waktu dari Pemohon (Ir. S.A. Habibie) kepada Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha (Bp. R.C. Eko Santoso Budianto). ----- (**Bukti P – 20**);

10. Berdasarkan arahan Kepala BP. Batam yang baru (dengan istilah cuci-cuci piring), maka pada tanggal **05 Desember 2016**, Pemohon mengajukan gugatan ke PTUN atas penetapan Lahan dan peralihan hak kelola tanah milik Pemohon kepada 3 perusahaan lain yang dilakukan tanpa prosedur dan ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh BP. Batam. -----
----- (**Bukti P – 21**);

GUGATAN INI PEMOHON LAKUKAN karena Pemohon (Ir. S.A. Habibie) tidak pernah menerima atau tidak menjadi tujuan Keputusan TUN / BP. Batam tersebut sampai detik ini, tetapi dasar argumen Kepala BP. Batam yang diputuskan PTUN Tj. Pinang Batam adalah tenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari) hari yang terlewati, PADAHAL itu adalah kelalaian/kesalahan Kepala BP. Batam sendiri yang TIDAK MEMBERIKAN hasil Keputusannya kepada Pemohon perkara a quo (Ir. Habibie), yang baru mengetahui peralihan hak tersebut setelah 377 hari atau 4 kali lipat lebih dari dari ketentuan formal yang diatur oleh Pasal 55 UU No. 5/1986 (da'uwarsa 90 hari).

Bahwa Pemohon dalam perkara a quo ini adalah pemilik lahan yang sah, mengajukan surat perpanjangan pembayaran UWTO pada tanggal 23 Oktober 2013, sedangkan terbitnya Keputusan TUN/Kepala BP. Batam pada tanggal 19 Desember 2012, yang kemudian baru diketahui

DAHLAN PIDO & ASSOCIATES

informasinya secara lisan dari staf Direktorat Pengelolaan Lahan kepada Kuasa Pemohon (Boyke Chandra Permana).

Padahal Pemohon adalah pemilik yang sah dari tanah tersebut, seperti yang disebutkan di atas dalam (SKEP Ketua Otorita Batam No. 140/UM-KPTS/XI/85, No. Urut 157, dan dalam Surat Perjanjian No. 013/UM-PERJ/II/91, lihat halaman 7).

Bahwa pemohon (Ir. S.A. Habibie) tidak pernah mengajukan pecah dan peralihan hak atas tanah 68.633 M2 kepada Ng Anthony dari PT. Graha Cipta Harmonis, sehingga terlihat jelas Kepala BP Batam dalam melakukan peralihan hak tersebut telah melanggar prosedur/ administrasi yang berlaku di Kantor BP Batam itu sendiri.

ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

I. PASAL 55 UU NO. 5 / 1986 MERUPAKAN KETENTUAN BERSIFAT UMUM

1. Dengan adanya ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986, maka HAK KONSTITUSIONAL Pemohon (Ir. S.A. Habibie) dirugikan dan telah memperlakukan Pemohon SECARA TIDAK ADIL, untuk itu Majelis Hakim Yang Mulia, ijinkanlah Pemohon memberi ringkasan latar belakang kasus Pemohon yang fundamental akibat dari berlakunya Pasal 55 UU No. 5/1986 yang menghalangi Pemohon untuk mendapatkan Keadilan.

Landasan Pemohon mengajukan Permohonan/GUGATAN ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang Batam pada tanggal 05 Desember 2016 dengan registrasi Perkara No. 28/G/2016/PTUN.TPI, yang gugatannya pada pokoknya meminta/menyatakan ***batal atau tidak sah 5 (lima) obyek sengketa Peralihan Hak atas Permohonan Ijin Peralihan Hak (IPH) yang dilakukan oleh PT. Graha Cipta Harmonis dengan kuasa kepada Ng Anthony,*** yang kemudian diberikan kepada 3 (tiga) Perusahaan seperti disebutkan ini, yakni:

- a. **PT. TERMINAL DEPO LOGISTIK,** beralamat di Kompleks Mega Cipta Industrial Park A No. 3, Batu Ampar Batam;

DAHLAN PIDO & ASSOCIATES

- b. **PT. PUTRA BATAM JASA MANDIRI UTAMA**, beralamat Kompleks Bintang Industrial Park I, Jl. Yos Sudarso, Batu Ampar, Batam;
- c. **PT. LIMINDO PUTRA PROPERTI**, beralamat di Kompleks Inti Batam Blok D No. 5, Sei Panas, Batam.

Namun Gugatan Permohonan Pemohon ditolak, seperti dalam putusan PTUN TPI Batam No. 28/G/2016/PTUN.TPI ke PTUN - TPI, Batam, pada halaman 147 tanggal 29 Maret 2017, dengan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari).

Putusan PTUN di atas kemudian diperkuat oleh putusan Banding di Pengadilan Tinggi TUN Medan dengan No. 106/B/2017 tanggal 19 Juni 2017.

Selanjutnya putusan di atas diperkuat oleh putusan PK Mahkamah Agung yang bernomor 8 PK/TUN/2018, tanggal 15 Februari 2018.

Penolakan putusan dari para Majelis Hakim di atas karena tidak melakukan terobosan hukum, karena sudah dipagari dengan ketentuan dan memutuskannya atas dasar **Pasal 55 UU No. 5/1986, yang selengkapnya berbunyi:**

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

2. Padahal dianjurkan para Hakim dapat menemukan hukum, seperti isi dari ketentuan pasal 10 ayat (1) jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah:

"Hakim dan Hakim, Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"

Sedangkan dalam pasal 53 ayat (2) menyatakan:

"Penetapan dan putusan hakim, harus memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar;

DAHLAN PIDO & ASSOCIATES

Dan pasal 54 ayat (3) menyatakan:

"Bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

3. Pasal 55 UU No. 5/1986, secara konseptual tenggang waktu menggugat selama 90 (Sembilan puluh) hari dalam hukum acara PTUN termasuk sangat singkat, ***jika dibandingkan dengan ketentuan batas waktu menggugat dalam hukum acara perdata, khususnya ketentuan pasal 835, 1963, dan 1967 KUHPerdata, tenggang waktunya puluhan tahun***, demikian pula menurut putusan Mahkamah Agung No.26/K/Sip/1972 tanggal 19 April 1972, bahkan dalam hukum adat lewat waktu untuk hak milik atas tanah bahkan tidak dikenal, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 916 K/Sip/1973 tanggal 19 Desember 1973.
4. Berdasarkan pasal 55 UU No. 5/1986, tenggang waktu mengajukan gugatan bagi yang menjadi tujuan sebuah Keputusan TUN maka tenggang waktunya 90 hari sejak saat KTUN itu diumumkan atau diterima, sedangkan bagi pihak ke III yang tidak menjadi tujuan tetapi berkepentingan, maka tenggang waktu sejak 90 hari itu ***berpotensi merugikan pihak ke III yang sesungguhnya punya kepentingan terhadap terbitnya KTUN, namun pihak ke III seperti Pemohon perkara a quo tidak mengetahui secara langsung kapan KTUN itu diumumkan.***
5. Sesungguhnya proses gugatan adalah ***HAK SETIAP ORANG UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN, TETAPI MENGAPA MENJADI PERSOALAN, dalam peristiwa gugatan Pemohon a quo ini masa tenggang waktu menggugat seperti yang diatur dalam: pasal 55 UU No. 5/1986 merupakan rentang waktu yang SANGAT SINGKAT.*** Hal ini memicu ketidakpastian hukum dan mengganggu proses PENCARI KEADILAN seperti yang dialami Pemohon a quo.
6. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007, meskipun Mahkamah Konstitusi dalam amar

DAHLAN PIDO & ASSOCIATES

putusannya telah menolak permohonan pengujian Pasal 55 UU No. 5/1986 yang kesemuanya memuat norma hukum mengenai daluwarsa 90 hari.

7. Bahwa terhadap aturan atau norma yang mengatur TENTANG TENGGANG WAKTU (daluwarsa 90 hari) terhadap diri PEMOHON, namun dengan tidak dihapuskannya Frasa 90 hari, maka Pemohon kehilangan hak untuk dapat mendapatkan Keadilan sesuai fakta-fakta yang ada.
8. Atas dasar argumentasi permohonan Pemohon di atas, maka Frasa 90 Hari dalam pasal 55 yang dimohonkan pengujian *a quo* terbukti bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, oleh karenanya beralasan hukum bagi PEMOHON untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar mengabulkan permohonan untuk seluruhnya dan ***menyatakan Frasa "90 (Sembilan puluh) Hari" dalam pasal 55 UU No. 5/1986 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.***
9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-undang ini adalah agar Pemohon dapat mendapat Keadilan yang proporsional dalam menuntut kerugian yang diderita Pemohon, seperti pegalihan hak milik pemohon yang dialihkan oleh yang bukan pemilik lahan.
10. Bahwa dengan berlakunya ketentuan pasal 55 UU No. 5/1986 Hak Konstitusional PEMOHON terhalang mendapatkan Keadilan Yang Hakiki karena ***frasa "90 (Sembilan Puluh) Hari"***.
11. Selain itu, pemberlakuan norma yang diuji tersebut serta merta menghukum dan membatasi hak seseorang untuk mengajukan gugatan, padahal suatu norma yang terdapat di dalam Undang-Undang tidak dapat diberlakukan begitu saja. Norma tersebut secara nyata menimbulkan ketidakpastian hukum, dan ketidakadilan terhadap diri Pemohon dan warga Negara Indonesia lainnya yang berstatus seperti Pemohon (Ir. S.A. Habibie).

DAHLAN PIDO & ASSOCIATES

12. Bahwa atas dasar argumentasi yuridis tersebut, permohonan a quo telah memenuhi ketentuan **Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, yakni PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian Undang-undang ini**, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai PEMOHON, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari PEMOHON yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.
13. Bahwa atas dasar fakta yuridis yang dialami sendiri oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon telah memenuhi parameter kerugian konstitusional, sebagaimana pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-undang, yang diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:
- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON tersebut dianggap oleh PEMOHON telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
14. Penerapan pasal 55 UU No. 5/1986 amat sulit dan akan tetap menjadi dilema dan problem yang tak berkesudahan, karena masih tetap memberikan waktu

DAHLAN PIDO & ASSOCIATES

90 hari untuk tenggang waktu menggugat tanpa memberikan pilihan spesial atau eksepsional **seperti yang diatur oleh SEMA No. 2/1991**.

15. Supaya PEMOHON tidak menderita kerugian konstitusional secara potensial serta warga negara Indonesia lainnya, karena tenggang waktu 90 hari dalam pemberlakuan norma pada pasal 55 UU No. 5/1985 yang dimohonkan pengujiannya dalam permohonan ini tidak hilang sia-sia, maka beralasan menurut hukum bagi Pemohon, dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI agar berkenan memberikan prioritas dalam pemeriksaan perkara *a quo*, karena banyaknya kerugian yang diderita oleh para Pencari Keadilan selain Pemohon.

II. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 2 TAHUN 1991 MERUPAKAN KETENTUAN YANG BERKEADILAN DAN BERSIFAT KHUSUS

1. Sesuatu yang bertentangan dengan Keadilan bila Pengadilan menentukan waktu 90 hari untuk suatu Keputusan yang merugikan Pemohon, dan itu hanya karena Kepala BP. Batam tidak memberikan informasi atau salinan kepada pihak yang dituju (Pemohon) dalam Keputusan TUN, sehingga Pemohon dapat melakukan klaim atau tindakan hukum yang ada untuk membela hak-haknya.
Namun informasi yang ada diperoleh setelah Kepala BP. Batam melakukan peralihan hak (sudah melewati waktu 4 kali lipat lebih dari syarat formil, yakni sudah 377 hari) seperti yang disebutkan di atas, padahal Pemohon adalah pemilik yang sah dari obyek tanah tersebut.
2. Atas dasar itu, Pemohon *a quo* melakukan tindakan hukum dengan mengajukan Gugatan ke PTUN Tj. Pinang Batam, yang mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI **(SEMA) No. 2 Tahun 1991 yang menyebutkan:**

DAHLAN PIDO & ASSOCIATES

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tetapi yang merasa dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55, dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.” ----- (Bukti P – 22);

Jadi SEMA No. 2/1991 diatas, dapat memperpanjang masa tenggang waktu menggugat di PTUN, tidak hanya dibatasi oleh 90 hari, tetapi kapan saja muncul kondisi merasa kepentingannya dirugikan. Dengan SEMA ini sangat dimungkinkan/diperbolehkan untuk menggugat suatu Keputusan TUN yang sudah diterbitkan beberapa tahun silam.

3. Kondisi SEMA No. 2 Tahun 1991 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada pokoknya mengatur, bahwa bagi pihak ke III yang tidak menjadi tujuan Keputusan TUN seperti Pemohon a quo, sangat konseptual dan rasional untuk memperpanjang masa tenggang waktu menggugat di PTUN. ***Mengingat frasa “merasa kepentingannya dirugikan” tidak hanya dibatasi oleh 90 hari, tetapi kapan saja tiba-tiba muncul kondisi merasa kepentingannya dirugikan.***

4. Dalam konteks perkara PTUN, maka substansi SEMA No. 2 Tahun 1991 sangat memberikan kepastian hukum kepada pihak ke III yang tidak menjadi tujuan Keputusan TUN tersebut, seperti yang dialami oleh Pemohon a quo dalam perkara ini. Berdasarkan ***prinsip merasa kepentingannya dirugikan***, karena kepentingan pihak ke III yang merasa dirugikan muncul dalam rentang waktu yang cukup sempit dalam tenggang waktu 90 hari, nampaknya sangat merugikan karena banyak ditemui dalam kasus-kasus TUN itu sendiri, seperti yang dialami oleh Pemohon a quo, yang mendapat informasi karena kelalaian yang dilakukan oleh Kepala BP. Batam selaku yang mengeluarkan Keputusan TUN sudah melewati 377 hari (4 kali lipat lebih dari syarat formil di Pasal 55 UU No. 5/1986).

DAHLAN PIDO & ASSOCIATES

5. Dengan demikian diperlukan upaya sistematis dan konseptual untuk mendudukan aturan tenggang waktu yang proporsional dalam pasal 55 UU No. 5/1986, Pemohon yang bukan menjadi tujuan Keputusan TUN yang mengajukan gugatan tidak harus dibatasi oleh tenggang waktu 90 hari yang diatur dalam pasal 55 UU No. 5/1986 tentang PTUN.

Idealnya penyelesaian hukum dalam peristiwa gugatan PTUN ini berpedoman pada SEMA No. 2 tahun 1991 bukan berpedoman pada pasal 55 adalah 90 hari (yang waktunya sangat singkat) bagi pihak ke III yang tidak menjadi tujuan Keputusan TUN seperti PEMOHON (IR. S.A HABIBIE) dalam perkara aquo ini, karena Keputusan TUN tersebut tidak pernah diketahui.

6. Oleh karena itu, SEMA No. 2 tahun 1991 ini harus diterapkan sebagai asas ***lex specialis derogat legi generalis***, diterapkan apabila terjadi konflik/pertentangan antara UU yang khusus dengan yang umum, maka yang khusus ini yang berlaku untuk PIHAK KE III YANG TIDAK MENJADI TUJUAN KEPUTUSAN TUN SEPERTI PEMOHON A QUO (IR. S.A. HABIBIE).

Sedangkan dalam konteks tenggang waktu dalam pasal 55 dalam UU No. 5/1986 harus dimaknai pada tataran ketentuan **hukum acara PTUN secara umum**, namun ketika berhadapan dengan kasus khusus, seperti halnya kasus pihak ke III (Pemohon a quo) yang tidak mengetahui bahwa miliknya telah dialihkan, yang kemudian tidak menjadi tujuan Keputusan TUN ini, maka tenggang waktunya harus **ditentukan secara khusus, eksepsional dan proporsional seperti yang diatur dalam SEMA No. 2 tahun 1991.**

7. Dengan adanya peluang menggugat sesuai ketentuan SEMA No. 2 tahun 1991, maka secara hukum para pencari keadilan tetap melekat hak untuk menggugat karena kerugian yang dideritanya, yang disebabkan oleh ketidakpastian hukum yang merugikan keadilan Pemohon a quo (Ir. S.A. Habibie).

DAHLAN PIDO & ASSOCIATES

8. Dengan SEMA No. 2 tahun 1991 tentang perpanjangan tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan di PTUN, menjadi ***asas lex specialis derogat legi generali***, artinya tenggang waktu tidak seperti ditentukan oleh pasal 55, namun harus memberikan ruang khusus bagi kasus seperti yang diderita Pemohon (Ir. S.A. Habibie) di atas, sehingga tenggang waktu bagi perkara a quo ini harus diberlakukan secara proporsional dengan penerapan tenggang waktu yang cukup, sesuai ketentuan dalam SEMA No. 2 tahun 1991.
9. Oleh karena itu, diperlukan judicial review terhadap pasal 55 UU No. 5/1986, bahwa dalam hal sengketa a quo yang tidak menjadi tujuan dari Keputusan TUN seperti Pemohon a quo yang dialihkan kepemilikannya oleh bukan pemilik, maka tenggang waktu mengajukan gugatan adalah sesuai ketentuan yang diatur dalam SEMA No. 2 tahun 1991.
10. Bahwa tenggang waktu daluwarsa menggugat di PTUN (dalam pasal 55 UU No. 5/1986) memang sudah dilematis sejak awal, ***ketika salah satu konseptor PTUN (Indorharto, alm)*** mengulas tentang hal tersebut sudah mewanti-wanti agar tenggang waktu 90 hari selayaknya disesuaikan dengan situasi, khususnya kepentingan pihak ke III yang tidak menjadi tujuan Keputusan TUN. Filosofinya didasari pada pertimbangan akan efektif dan efesiansinya, sehingga ketika ada ketentuan dalam SEMA No. 2 tahun 1991 yang bersifat khusus, maka MAHKAMAH KONSTITUSI yang memutus perkara aquo menjadi relevan dan sangat dinantikan untuk mencari **TEROBOSAN HUKUM YANG BERMANFAAT UNTUK HIDUP ORANG BANYAK**, seperti:

Dianjurkan para Hakim dapat menemukan hukum, seperti isi dari ketentuan pasal 10 ayat (1) jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah:

"Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"

DAHLAN PIDO & ASSOCIATES

Sedangkan dalam pasal 53 ayat (2) menyatakan:

"Penetapan dan putusan hakim, harus memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar;

Dan pasal 54 ayat (3) menyatakan:

"Bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

11. Bahwa pemberlakuan norma yang diuji, telah serta merta menghukum dan membatasi hak seseorang karena daluwarsa 90 hari, ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan terhadap diri Pemohon dan/atau warga Negara lain yang mengajukan Gugatan di PTUN. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945** dan sekaligus bertentangan dengan ketentuan **Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945**.

Ketentuan **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945**, menyatakan bahwa :

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Ketentuan **Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945** menyatakan, bahwa :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

12. Oleh karena itu, **beralasan hukum bagi PEMOHON untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Frasa 90 Hari dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga untuk keharmonisan, keselarasan dan keadilan, maka norma tentang tenggang waktu harus seperti yang ditentukan dalam SEMA No. 2 tahun 1991, mengingat frasa "merasa kepentingannya dirugikan" tidak hanya dibatasi oleh 90 hari, tetapi kapan saja tiba-tiba muncul kondisi merasa kepentingannya dirugikan.**

DAHLAN PIDO & ASSOCIATES

13. Sehingga dengan SEMA No. 2 tahun 1991 ini, sangat dimungkinkan untuk menggugat suatu Keputusan TUN yang sudah diterbitkan beberapa tahun bahkan puluhan tahun silam, karena ketentuan ini sangat rasional, dan memenuhi KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN MASYARAKAT PENCARI KEADILAN seperti yang dialami sendiri oleh Pemohon (Ir. S.A. Habibie).
14. Negara tidak boleh sewenang-wenang membatasi dan mengambil hak-hak rakyat, namun harus memberi kesempatan seluas-luasnya kepada para pencari keadilan, seperti Pemohon, rakyat dan publik yang berkepentingan atas Keputusan TUN yang negara ambil tersebut, karena berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama kepada Pemohon (Ir. S.A. Habibie) sendiri.

Sehingga dalam hal permohonan Pemohon a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka hak Konstitusional PEMOHON (Ir. S. A. Habibie) dan khalayak publik lainnya dipulihkan untuk mendapatkan Kepastian Hukum dan Keadilan.

C. PETITUM

Berdasarkan argumentasi di atas dan disertai bukti-bukti terlampir, dengan ini PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan muatan dalam Pasal 55 tentang UU No. 5/1986 dengan Lembar Negara RI tahun 1986 No. 77, tambahan LN No. 3344 jo UU No. 9/2004, jo UU No. 51/2009 tentang Perubahan ke II dan ke III, **bertentangan dengan pasal 28 d ayat (2), pasal 28 h ayat (2) dan pasal 28 l ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) Negara Republik Indonesia.**
3. Menyatakan materi Pasal 55 UU No. 5/1986 dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum karena menentukan tenggang waktu selama 90 hari sejak diumumkan atau diterimanya Keputusan TUN tersebut (Ketentuan

DAHLAN PIDO & ASSOCIATES

Umum), serta menerima tenggang waktu lebih dari 90 (sudah 377 hari) seperti yang diatur dalam SEMA No. 2/1991, merasa **kepentingannya dirugikan” tidak hanya dibatasi oleh 90 hari, akan tetapi kapan saja tiba-tiba muncul kondisi merasa kepentingannya dirugikan** seperti dalam SEMA No. 2 tahun 1986, sejak diketahui kepentingannya itu dirugikan (Ketentuan Khusus).

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



DAHLAN PIDO, S.H., MH.

DAFTAR BUKTI
PERMOHON PENGUJIAN FRASA 90(SEMBILANPULUH HARI) DALAM PASAL 55
UU NO.5/1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)
TERHADAP UUD 1945 RI

NO		JENIS BERKAS	KETERANGAN	JUML
26/3 /18	9/4/ 18			
P-1	P-1	UU NO. 5 TAHUN 1986 UUD 1945	PASAL 55, KHUSUS FRASA " 90 (SEMBILAN PULUH HARI)" Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945	12 12
P-2	P-2	AKTE NO.Y.A.5/61/71 AKTE NO. 2, TGL 13/9/2013	YANG MENERANGKAN AKTE PENDIRIAN PT.TIMSCO DAN MENERANGKAN PEMOHON/Ir. S.A. HABIBIE ADALAH DIREKTUR IDENTITAS COPY KTP PEMOHON	12
	P-3	SURAT KUASA, TGL 23 AGUST 2001	KUASA DARI Ir. S.A.HABIBIE KEPADA DUDY RISWAN	12
P-4	P-9	SKEP KETUA O. BATAM	NO. 140/UM-KPTS/XI/85, DALAM AYAT 5	12
P-5	P-10	SURAT PERJANJIAN	NO. 013/UM-PERJ/II/91, DALAM PASAL 10 AYAT (2)	12
P-6	P-11	IJIN PERALIHAN HAK	PT. TERMINAL DEPO LOGISTIK	12
P-7	P-12	IJIN PERALIHAN HAK	PT. PUTRA BATAM JASA MANDIRI	12
P-8	P-13	IJIN PERALIHAN HAK	PT. PUTRA BATAM JASA MANDIRI	12
P-9	P-14	IJIN PERALIHAN HAK	PT. LIMINDO PUTRA PROPERTI	12
P-10	P-15	IJIN PERALIHAN HAK	PT. LIMINDOPUTRA PROPERTI	12
P-11	P-8	IJIN PERALIHAN HAK	TIDAK WAJAR, HANYA DALAM TEMPO SEHARI SELESAI	12
	P-16	SURAT TGL 27 DES. 2013	PERMOHONAN PERPANJANGAN BAYAR UWTO	12
	P-17	SURAT TGL 19 FEB. 2014	PERMOHONAN BERTEMU KEPALA BP. BATAM	12
P-14	P-4	AKTE NO. 33, PASAL 9	TENTANG JAMINAN	12
P-15	P-5	AKTE NO. 34	MENGURUS UNIT-UNIT BANGUNAN	12
P-16	P-6	AKTE NO.35	MEMBANGUN UNIT-UNIT BANGUNAN	12
P-17	P-7	AKTE NO.36	KUASA MENJUAL DENGAN HARGA DAN SYARAT	12
P-18	P-18	SURAT TGL 14/3/2014	UNTUK MEDIASI PEMILIK DGN KEPALA BP. BATAM	12
	P-19	SURAT TGL 08/8/2016	PERMOHONAN KEPADA KEPALA BP. BATAM YG BARU (Bp. HATANTO REKSODIPOETRO)	12
	P-20	SURAT TGL 08/08/2016	PERMOHONAN KEPADA DEPUTI BIDANG SARANA BP. BATAM (Bp. R.C. EKO SANTOSO)	12
	P-21	GUGATAN TGL 05/12/2016	KARENA PEMOHON TIDAK DITUJUKAN DARI KEPUTUSAN TUN, MAKA PEMOHON MELAKUKAN GUGATAN KEPADA BP. BATAM DI PTUN TJ. PINANG BATAM	12
	P-22	SEMA NO. 2/1991	YANG DIPERPANJANG LEBIH 90 HARI	12

DEMIKIAN BUKTI-BUKTI INI KAMI LAMPIRKAN DALAM SIDANG PENGUJIAN UU NO.5/1986 DI MK, KUASA HUKUM/DAHLAN PIDO, SH., MH.

sh